

PENINGKATAN PROFESIONALISME KINERJA GURU MELALUI SUPERVISI KEPALA SEKOLAH

Novita Nurul Islami

Dosen Program Studi Pendidikan Ekonomi, FKIP, Universitas Jember
novita.fkip@unej.ac.id

Abstrak

Dalam upaya memajukan pembangunan suatu negara, salah satu aspek yang menjadi faktor utama yang dapat menentukan kualitas sumber daya manusia yaitu dari aspek pendidikan. Dalam peningkatan kualitas pendidikan harus merujuk pada pembenahan pada setiap komponen yang ada dalam pendidikan. Salah satu komponen yang memiliki peran penting dalam menentukan kualitas pendidikan adalah guru, karena guru merupakan aktor utama yang memiliki tugas dalam menterjemahkan kurikulum ke dalam satuan aksi di dalam kelas. Dengan profesionalisme kinerja dari guru yang tinggi diharapkan dapat mengembangkan pembelajaran yang bermutu dan menghasilkan output yang bermutu pula. Tingkat kecakapan dan kebijaksanaan kepemimpinan kepala sekolah dapat memberikan peran penting dalam upaya peningkatan profesionalisme guru. Salah satu kewajiban dari kepala sekolah yaitu mendayagunakan seluruh elemen yang ada di sekolah secara efektif dan efisien agar tujuan penyelenggaraan pendidikan di sekolah tersebut tercapai dengan optimal. Oleh karena itu, peningkatan profesionalisme kinerja guru dapat ditingkatkan di antaranya melalui supervisi dari kepala sekolah.

Kata kunci: profesionalisme, kinerja guru, supervisi, kepala sekolah

Pendahuluan

Dalam upaya memajukan pembangunan suatu negara, salah satu aspek yang menjadi faktor utama yang dapat menentukan kualitas sumber daya manusia yaitu dari aspek pendidikan. Oleh karena itu, upaya peningkatan kualitas pendidikan harus terus dilakukan. Dalam peningkatan kualitas pendidikan harus merujuk pada pembenahan pada setiap komponen yang ada dalam pendidikan, karena pendidikan adalah suatu sistem yang saling berinteraksi secara sinergis yang menjadi kesatuan dari berbagai komponen yang masing-masing memiliki tugas dan fungsi khusus untuk mencapai tujuan bersama secara optimal.

Salah satu komponen yang memiliki peran penting dalam menentukan kualitas pendidikan adalah guru, karena guru merupakan aktor utama yang memiliki tugas dalam menterjemahkan kurikulum ke dalam satuan aksi di dalam kelas. Sehingga, tingkat capaian dari tujuan pendidikan yang telah ditetapkan sangat dipengaruhi oleh profesionalisme guru dalam melaksanakan

tugasnya sebagai pembimbing dan fasilitator. Dengan profesionalisme yang tinggi guru dapat menciptakan iklim kegiatan belajar mengajar yang mampu meningkatkan motivasi dan prestasi peserta didik.

Dengan profesionalisme kinerja dari guru yang tinggi diharapkan dapat mengembangkan pembelajaran yang bermutu dan menghasilkan output yang bermutu pula. Sehingga, guru memegang peranan penting dalam mengembangkan dan meningkatkan mutu pendidikan. Hal ini sesuai dengan pendapat dari Idris (2007:12) yang menyatakan bahwa peningkatan kualitas kegiatan belajar mengajar dipengaruhi oleh tingkat kualitas profesionalitas seorang guru, semakin baik kualitas profesionalitas guru dapat menciptakan kualitas belajar mengajar yang baik pula. Hal ini disebabkan oleh dengan baiknya tingkat kualitas profesionalitas kinerja guru maka seorang guru dapat memiliki kemampuan dalam bidang pengajaran dan pengoptimalan serta pendayagunaan komponen pendidikan di

antaranya media pengajaran kurikulum sehingga dapat menciptakan proses belajar mengajar menjadi lebih baik.

Tingkat kecakapan dan kebijaksanaan kepemimpinan kepala sekolah dapat memberikan peran penting dalam upaya peningkatan profesionalisme guru. Kepala sekolah memiliki kelebihan dalam hak dan kewajiban dibandingkan dengan rekan-rekan guru sejawatnya, karena kepala sekolah memiliki wewenang lebih untuk mendayagunakan seluruh elemen dalam sekolah. Menurut Suryosubroto (2010:86) salah satu kewajiban dari kepala sekolah yaitu mendayagunakan seluruh elemen yang ada di sekolah secara efektif dan efisien agar tujuan penyelenggaraan pendidikan di sekolah tersebut tercapai dengan optimal. Oleh karena itu, peningkatan profesionalisme kinerja guru dapat ditingkatkan di antaranya melalui supervisi dari kepala sekolah.

Pembahasan

Pendidik dan tenaga kependidikan berkewajiban mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan, hal ini di terangkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Bab XI Pasal 40 ayat 2b (UU RI, 20/2003, 2003: 27). Dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan, konsekuensinya dari UU tersebut maka guru harus melaksanakan kewajiban profesionalnya karena guru yang menjadi aktor utama dalam pelaksanaan pembelajaran. Dalam melaksanakan kewajibannya tersebut dan untuk dapat mengembangkan kemampuan profesionalnya, guru memerlukan pembimbing terutama dalam mengelola proses pembelajaran, oleh sebab itu kepala sekolah dapat menggunakan perannya sebagai seorang supervisor.

Dalam upaya pembinaan dan pengembangan kemampuan profesionalitas guru, supervisi memiliki kedudukan sentral. Hal ini sesuai dengan pendapat dari Suryosubroto (2010:175) yang menyatakan bahwa agar seluruh staf yang berada di sekolah dapat meningkatkan kemampuannya dan untuk mengembangkan

situasi belajar mengajar yang lebih baik harus diadakan kegiatan supervisi. Sedangkan menurut Mukhtar dan Iskandar (2009:40) menyatakan bahwa secara umum istilah supervisi dapat diartikan mengamati, mengawasi, atau membimbing dan menstimulir kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh orang lain dengan maksud untuk mengadakan perbaikan.

Berdasarkan pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa supervisi dalam pendidikan merupakan pembinaan yang berupa bimbingan atau tuntunan ke arah perbaikan situasi pendidikan pada umumnya dan peningkatan mutu kegiatan belajar dan mengajar pada khususnya. Dengan adanya supervisi, maka kondisi pendidikan yang lebih baik dapat dicapai. Kepala sekolah menjadi salah satu komponen pendidikan yang memberikan peran penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Oleh karena itu, peran kepala sekolah dalam hal ini sangat penting karena dapat memberikan sumbangan terhadap berhasil tidaknya kegiatan pendidikan di sekolah sehingga tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia seutuhnya dapat tercapai.

Dalam pasal 12 ayat 1 Peraturan Pemerintah 28 tahun 1990 dikemukakan bahwa kepala sekolah bertanggung jawab atas penyelenggaraan kegiatan pendidikan, administrasi sekolah, pembinaan tenaga kependidikan lainnya, dan pendayagunaan serta pemeliharaan sarana dan prasarana. Oleh karena itu, kepala sekolah berfungsi dan bertugas sebagai Edukator, Manager, Administrator, Supervisor, Leadership, dan Motivator (EMASLIM). Hal ini sesuai dengan pendapat Murniati (2008:146) bahwa peran kepala sekolah adalah sebagai: 1) pendidik (*educator*), 2) supervisor, 3) pemimpin (*leader*), 4) manajer, 5) administrator, 6) inovator, dan 7) motivator.

Pengetahuan di bidang manajemen dan kepemimpinan yang baik menjadi basis pokok yang harus dimiliki oleh kepala sekolah sebagai dasar dalam implementasi tugas pokok dan fungsi kepala sekolah. Menurut Murniati (2008:123) kepala sekolah sebagai pemimpin dituntut memiliki berbagai hal, seperti ciri-ciri kepemimpinan, yaitu: 1) iman dan taqwa

kepada Tuhan Yang Maha Esa, 2) imajinasi yang kuat, 3) emosi yang stabil, 4) mampu hidup dalam menghadapi kegagalan, 5) berpikir terbuka, 6) rendah hati (bukan berarti rendah diri), 7) mempunyai pemikiran yang sabar dan tekun, 8) disiplin, 9) memperhitungkan efektivitas dan efisiensi, dan 10) memiliki rasa humor dan berjiwa seni. Kompleksnya penguasaan keterampilan yang harus dimiliki seorang pemimpin menunjukkan bahwa pekerjaan memimpin bukanlah pekerjaan yang mudah.

Menurut Sahertian (2008:34) ada berbagai model supervisi yang berkembang, yaitu model supervisi konvensional, model ilmiah, model klinis, dan model artistik. Pendekatan dan perilaku serta teknik yang diterapkan dalam memberi supervisi kepada guru-guru berdasarkan keadaan dan kemampuan guru. Menurut Sahertian (2008:46) ada beberapa pendekatan supervisi, yaitu: 1) pendekatan langsung, 2) pendekatan tidak langsung, dan 3) pendekatan kolaboratif.

Sedangkan teknik supervisi yang dapat digunakan supervisor pendidikan menurut pendapat Tim Dosen Administrasi UPI (2010:317) antara lain:

- a. Untuk dapat memperoleh gambaran tentang kegiatan belajar mengajar di kelas, dapat dilakukan kunjungan kelas secara berencana;
- b. Melakukan pertemuan pribadi antara supervisor dengan guru untuk membicarakan masalah-masalah khusus yang dihadapi guru;
- c. Diadakan rapat antara supervisor dengan para guru di sekolah, dalam rapat dibahas masalah-masalah umum yang menyangkut perbaikan dan peningkatan mutu pendidikan;
- d. Untuk saling menukarkan pengalaman sesama guru atau kepala sekolah tentang usaha-usaha perbaikan dalam proses belajar mengajar, dapat dilakukan kunjungan antar kelas atau antar sekolah;
- e. Melakukan pertemuan-pertemuan di kelompok kerja penilik, kerja kepala sekolah, serta pertemuan kelompok kerja guru, pusat kegiatan guru dan sebagainya. Pertemuan-pertemuan

tersebut dapat dilakukan oleh masing-masing kelompok kerja, atau gabungan yang terutama dimaksudkan untuk menemukan masalah, mencari alternatif penyelesaian, serta menerapkan alternatif masalah yang tepat.

Dari penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa supervisi merupakan kegiatan membina dan membantu pertumbuhan agar setiap orang mengalami peningkatan pribadi dan profesinya. Menurut Suryosubroto (2010:180) bahwa teknik supervisi pada umumnya dibedakan menjadi dua golongan, yaitu teknik supervisi bersifat individu dan teknik supervisi yang bersifat kelompok.

Dalam melaksanakan tugasnya seorang kepala sekolah harus melaksanakan tugas pokok dalam supervisi, baik supervisi akademik ataupun supervisi manajerial. Oleh karena itu, pemahaman terhadap tugas pokok tersebut yang meliputi pembinaan, pemantauan dan penilaian terhadap sekolah dalam rangka upaya peningkatan kinerja sekolah sebagai upaya peningkatan mutu pendidikan harus dikuasai dengan baik oleh kepala sekolah.

Dalam tugas supervisi akademik, kepala sekolah sebagai supervisor diharapkan dapat melakukan supervisi terhadap proses kegiatan pembelajaran guru di kelas. Menurut Sahertian (2008:24) bahwa seorang supervisor dapat berperan sebagai koordinator, konsultan, pemimpin kelompok dan evaluator. *Sebagai koordinator*, pengawas dapat mengkoordinasi program belajar mengajar, tugas-tugas anggota staf berbagai kegiatan yang berbeda-beda di antara guru-guru.

Sebagai konsultan, pengawas dapat memberi bantuan, bersama mengkonsultasikan masalah yang dialami guru baik secara individual maupun secara kelompok. *Sebagai pemimpin kelompok*, pengawas dapat memimpin sejumlah staf guru dalam mengembangkan potensi kelompok, pada saat mengembangkan kurikulum, materi pelajaran dan kebutuhan profesional guru-guru secara bersama.

Sebagai evaluator, pengawas dapat membantu guru-guru dalam menilai dan

hasil proses belajar, dapat menilai kurikulum yang sedang dikembangkan.

Menurut Rivai & Murni (2009: 826), bahwa dalam supervisi pengajaran, supervisor bisa mendorong guru menerapkan kemampuannya dalam melaksanakan tugas-tugas mengajarnya, mendorong guru mengembangkan kemampuan sendiri, serta mendorong guru agar ia memiliki perhatian yang sungguh-sungguh (*commitment*) terhadap tugas dan tanggung jawabnya, sehingga melalui supervisi pengajaran, supervisor bisa menumbuhkan motivasi kerja guru.

Pendapat di atas menunjukkan bahwa guru membutuhkan bantuan dari kepala sekolah dan pengawas yang secara struktural dianggap memiliki kelebihan dari guru. Supervisor yang

berkualitas adalah supervisor yang dapat memberikan bantuan kepada guru kearah usaha pemecahan masalah dan perbaikan kualitas proses pembelajaran secara sistematis, kontinyu, dan komprehensif sehingga dapat membantu guru dalam mengembangkan kemampuannya mengelola proses pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran.

Kompetensi adalah kemampuan yang menggambarkan kelayakan setiap individu dalam menjalankan tugas. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, ditetapkan kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan. Sedangkan menurut Mulyasa (2009:26) bahwa kompetensi adalah perangkat perilaku efektif yang terkait dengan eksplorasi dan investigasi, menganalisis dan memikirkan, serta memberikan perhatian, dan mempersepsi yang mengarahkan seseorang menemukan cara-cara untuk mencapai tujuan tertentu secara efektif dan efisien.

Ciri seseorang yang memiliki kompetensi apabila dapat melakukan sesuatu, karena kompetensi merupakan daya untuk melakukan suatu tindakan sebagai hasil dari pembawaan dan latihan. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional

Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru menetapkan bahwa kompetensi yang harus dimiliki oleh tenaga guru antara lain kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional dan kompetensi sosial.

Kompetensi profesional merupakan salah satu kemampuan dasar yang harus dimiliki

seseorang guru. Persiapan dan pengembangan pembentukan guru yang kompeten harus mampu mengembangkan kemampuan yang ada pada diri guru, sehingga mampu melaksanakan tugasnya sesuai dengan kompetensi yang diinginkan dalam nilai normatif pendidikan.

Kemampuan profesional tersebut menurut Satori (Suhardan, 2010:53) adalah: 1. Kemampuan menjabarkan kurikulum kedalam program catur wulan; 2. Kemampuan menyusun perencanaan mengajar atau satuan pelajaran; 3. Kemampuan melaksanakan kegiatan kegiatan belajar-mengajar dengan baik; 4. Kemampuan menilai proses dan hasil belajar; 5. Kemampuan untuk memberikan umpan balik secara teratur dan terus menerus; 6. Kemampuan membuat dan menggunakan alat bantu mengajar secara sederhana; 7. Kemampuan memanfaatkan dan menggunakan lingkungan sebagai sumber dan media pengajaran; 8. Kemampuan membimbing dan melayani murid yang mengalami kesulitan dalam belajar; 9. Kemampuan mengatur waktu dan menggunakan secara efisien untuk menyelesaikan program-program belajar siswa; 10. Kemampuan memberikan pelajaran dengan memperhatikan perbedaan individual diantara siswa; 11. Kemampuan mengelola kegiatan belajar mengajar kokurikuler dan ekstrakurikuler serta kegiatan-kegiatan lainnya yang berkaitan dengan pembelajaran siswa.

Berdasarkan uraian paparan di atas, maka disimpulkan bahwa seorang guru profesional dituntut dengan sejumlah persyaratan minimal antara lain; memiliki kualifikasi pendidikan profesi yang memadai, memiliki kompetensi kemampuan berkomunikasi dengan siswanya, mempunyai jiwa kreatif dan

produktif, mempunyai etos kerja dan komitmen tinggi terhadap profesinya dan selalu melakukan pengembangan diri secara terus-menerus melalui organisasi profesi, buku, seminar, dan sebagainya.

Program supervisi untuk meningkatkan kemampuan profesional guru adalah menjabarkan kurikulum ke dalam program semester, menyusun perencanaan mengajar, melaksanakan kegiatan belajar dengan baik, menilai proses dan hasil belajar, membuat dan menggunakan alat bantu mengajar secara sederhana dan mengelola kegiatan belajar ko dan ekstra kurikuler serta kegiatan-kegiatan lainnya yang berkaitan dengan pembelajaran siswa. Hal ini sesuai dengan pendapat Soetjipto dan Rafli (2009:239-240) bahwa tugas supervisor membantu guru dalam hal:

1. Pengembangan kurikulum. Kurikulum perlu diperbaiki dan dikembangkan secara terus menerus. Dalam hal kurikulum dirancang secara terpusat dan supervisor membantu guru dalam melaksanakan penyesuaian dan perancangan pengalaman belajar dengan keadaan lingkungan dan siswa.
2. Pengorganisasian pengajaran. Supervisor bertugas membantu pelaksanaan pengajaran sehingga siswa, guru, tempat dan bahan pengajaran sesuai dengan waktu yang disediakan serta tujuan instruksional yang ditetapkan.
3. Pemenuhan fasilitas sesuai dengan rancangan proses belajar mengajar.
4. Perancangan dan perolehan bahan pengajaran sesuai dengan perancangan kurikulum. Guru harus selalu melakukan titik ulang, evaluasi, dan perubahan tentang bahan pengajaran agar lebih besar sumbangannya terhadap tercapainya tujuan pengajaran.
5. Perencanaan dan implementasi dalam meningkatkan pengalaman belajar dan unjuk kerja guru dalam melaksanakan pengajaran. Kegiatan ini meliputi bantuan dalam menyelenggarakan workshop, konsultasi, wisata karya, serta berbagai macam latihan dalam jabatan.
6. Pelaksanaan orientasi tentang suatu tugas atau cara baru dalam proses belajar mengajar. Guru perlu dilengkapi dengan

informasi yang relevan dengan tugas serta tanggung jawabnya.

7. Pengkoordinasian antara kegiatan belajar mengajar dengan kegiatan layanan lain yang diberikan sekolah/lembaga pendidikan kepada siswa.
8. Pengembangan hubungan dengan masyarakat dengan mengusahakan lalu lintas informasi yang bebas tentang hal yang berhubungan dengan kegiatan pengajaran.
9. Pelaksanaan evaluasi pengajaran, terutama dalam perencanaan, pembuatan instrumen, pengorganisasian, dan penetapan prosedur untuk pengumpulan data, analisis dan interpretasi hasil pengumpulan data, serta pembuatan keputusan untuk perbaikan proses pengajaran.

Kutipan di atas secara jelas dapat dipahami bahwa program supervisi berisikan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk memperbaiki kinerja guru dalam meningkatkan situasi pembelajaran yang menjadi tanggung jawabnya. Program supervisi harus realistis dan dapat dilaksanakan sehingga benar-benar membantu mempertinggi kinerja guru. Program supervisi berprinsip kepada proses pembinaan guru yang menyediakan motivasi yang kaya bagi pertumbuhan kemampuan profesionalnya dalam mengajar.

Pelaksanaan Supervisi untuk Meningkatkan Profesional Guru

Supervisi dapat dilaksanakan berdasarkan jadwal yang telah ditentukan oleh tim pelaksana supervisi akademik yang telah di SK tugaskan oleh kepala sekolah. Sebelum melaksanakan supervisi, terlebih dahulu mensosialisasikan tentang pelaksanaan supervisi, menyiapkan instrumen pelaksanaan supervisi berupa instrumen administrasi pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran dan instrument hasil supervisi akademik.

Teknik supervisi yang dilakukan secara individual dan kelompok baik secara langsung, tidak langsung maupun kolaboratif. Teknik individual yang dilakukan berupa kunjungan kelas dan

percakapan pribadi. Sedangkan teknik kelompok yang diterapkan adalah rapat guru, diskusi sebagai proses kelompok, tukar menukar pengalaman, diskusi dan seminar.

Kegiatan supervisi yang dilakukan kepala sekolah dimaksudkan untuk mengarahkan para guru agar mempunyai kinerja yang baik dalam menjalankan semua tugas dan tanggung jawabnya. Hal ini sejalan dengan pendapat Soetjipto dan Raflis (2009:257) bahwa kesediaan guru untuk diobservasi dan dianalisis perilaku mengajarnya serta kesediaan untuk berdialog dengan supervisor harus terus dikembangkan, sehingga guru dapat memperoleh manfaat sebesar-besarnya dari supervisi.

Kepala sekolah sebagai supervisor pendidikan mempunyai kewajiban membimbing dan membina guru atau staf lainnya. Pembinaan dan bimbingan guru akan berpengaruh besar terhadap kelangsungan dan kelancaran proses belajar mengajar. Soetjipto dan Raflis (2009:257) mengatakan bahwa dalam pelaksanaan supervisi sikap kooperatif guru yang ditunjukkan pada fase perencanaan masih tetap diperlukan, bahkan perlu ditingkatkan. Kesediaan guru untuk diobservasi dan dianalisis perilaku mengajarnya serta kesediaan untuk berdialog dengan supervisor harus terus dikembangkan, sehingga guru dapat memperoleh manfaat sebesar-besarnya dari supervisi.

Pendapat di atas menjelaskan bahwa supervisi pendidikan memberikan tekanan pada proses pembentukan dan pengembangan kemampuan profesional guru, yang dimulai dengan mengadakan perbaikan dalam cara mengajar guru di kelas, dengan cara ini diharapkan siswa dapat belajar dengan baik, sehingga tujuan pengajaran dapat dicapai secara maksimal. Langkah pembinaan yang dilakukan supervisor dipercaya mampu dilaksanakan oleh yang disupervisi dan yang di supervisi dengan tidak terpaksa menerima saran supervisor. Hubungan yang demokratis bukan otoriter diharapkan menumbuhkan kreativitas dari para guru. Pembinaan yang diberikan supervisor sebagai *sharing of Idea*, untuk saling memberi masukan,

sehingga supervisi suatu interaksi antara supervisor dan yang disupervisi untuk saling memberikan umpan balik.

Evaluasi supervisi dalam meningkatkan profesional guru

Evaluasi dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang terencana untuk mengetahui keadaan suatu objek dengan menggunakan instrumen dan hasilnya dibandingkan dengan suatu tolak ukur untuk memperoleh suatu kesimpulan. Menurut Djodju (Daryanto, 2007:4) evaluasi adalah kegiatan untuk mengetes tingkat kecakapan seseorang atau kelompok orang. Fungsi utama evaluasi adalah menelaah suatu objek atau keadaan untuk mendapatkan informasi yang tepat sebagai dasar untuk pengambilan keputusan.

Evaluasi dalam supervisi adalah proses pengumpulan informasi yang diperlukan untuk selanjutnya digunakan bagi upaya perbaikan pengajaran lebih lanjut. Bahan-bahan yang diperoleh tersebut selanjutnya dimanfaatkan untuk menyusun kegiatan tindak lanjut yang sekaligus menjadi masukan penyusunan program pembinaan selanjutnya. Evaluasi supervisi pendidikan adalah pemberian estimasi terhadap pelaksanaan supervisi pendidikan untuk menentukan keefektifan dan kemajuan dalam rangka mencapai tujuan supervisi pendidikan yang telah ditetapkan.

Evaluasi supervisi dapat dilaksanakan pada setiap akhir semester. Hasil supervisi disampaikan kepada guru secara individual dan kelompok. Hasil evaluasi akan dipertahankan serta ditingkatkan apabila sudah mencapai tujuan, sedangkan kekurangan dan kelemahan akan dianalisis dan mengadakan perbaikan-perbaikan dalam penyusunan program pada tahun berikutnya.

Dalam upaya untuk melancarkan dan mencapai keberhasilan pemecahan permasalahan yang ditempuh dalam kegiatan supervisi kepala sekolah menurut Tim Dosen UPI Bandung (2010:324) dapat dilakukan dengan:

1. Penyamaan visi dan misi
2. Pengelolaan supervisi yang baik
3. Pelibatan guru secara individual dalam pelaksanaan supervisi

4. Pelibatan organisasi guru, seperti PKG, KKG, dan KKKS untuk mengukur keberhasilan guru dalam pembelajaran dan sebagai tempat *sharring*.

Kepala sekolah harus mampu menghadapi berbagai persoalan di sekolah, berpikir secara analitik, konseptual, harus senantiasa berusaha menjadi juru penengah dalam memecahkan berbagai masalah, dan mengambil keputusan yang memuaskan stakeholders sekolah. Kepala sekolah berperan untuk melakukan supervisi berupa bimbingan, bantuan, pengawasan dan penilaian pada masalah-masalah yang berhubungan dengan teknis penyelenggaraan dan pengembangan pendidikan pengajaran yang berupa perbaikan program dan kegiatan pendidikan pengajaran untuk dapat menciptakan situasi belajar mengajar.

Kesimpulan

Dalam upaya memajukan pembangunan suatu negara, salah satu aspek yang menjadi faktor utama yang dapat menentukan kualitas sumber daya manusia yaitu dari aspek pendidikan. Dalam peningkatan kualitas pendidikan harus merujuk pada pembenahan pada setiap komponen yang ada dalam pendidikan. Salah satu komponen yang memiliki peran penting dalam menentukan kualitas pendidikan adalah guru, karena guru merupakan aktor utama yang memiliki tugas dalam menterjemahkan kurikulum ke dalam satuan aksi di dalam kelas. Dengan profesionalisme kinerja dari guru yang tinggi diharapkan dapat mengembangkan pembelajaran yang bermutu dan menghasilkan output yang bermutu pula. Tingkat kecakapan dan kebijaksanaan kepemimpinan kepala sekolah dapat memberikan peran penting dalam upaya peningkatan profesionalisme guru. Salah satu kewajiban dari kepala sekolah yaitu mendayagunakan seluruh elemen yang ada di sekolah secara efektif dan efisien agar tujuan penyelenggaraan pendidikan di sekolah tersebut tercapai dengan optimal. Oleh karena itu, peningkatan profesionalisme kinerja guru dapat

ditingkatkan di antaranya melalui supervisi dari kepala sekolah.

Kepala sekolah dapat menggunakan berbagai teknik supervisi dalam mendorong peningkatan profesionalisme kinerja guru. Kepala sekolah berperan untuk melakukan supervisi berupa bimbingan, bantuan, pengawasan dan penilaian pada masalah-masalah yang berhubungan dengan teknis penyelenggaraan dan pengembangan pendidikan pengajaran yang berupa perbaikan program dan kegiatan pendidikan pengajaran untuk dapat menciptakan situasi belajar mengajar. Selain itu kepala sekolah harus mampu menghadapi berbagai persoalan di sekolah, berpikir secara analitik, konseptual, serta harus senantiasa berusaha menjadi juru penengah dalam memecahkan berbagai masalah, dan mengambil keputusan yang memuaskan stakeholders sekolah

Daftar Rujukan

- Daryanto. 2007. *Evaluasi Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Idris, Jamaluddin. 2007. *Analisis Kritis Mutu Pendidikan*. Banda Aceh: Taufiqiyah Sa'adah.
- Mukhtar dan Iskandar. 2009. *Orientasi Baru Supervisi Pendidikan*. Jakarta: Gaung Persada.
- Mulyasa, E. 2009. *Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Murniati AR. 2008. *Manajemen Stratejik (Peran Kepala Sekolah dalam Pemberdayaan)*. Bandung: Citapustaka Media Perintis.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru.
- Rivai, M dan Murni. 2009. *Education Management (Analisis Teori dan Praktek)*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sahertian, P. A. 2008. *Konsep Dasar dan Teknik Supervisi Pendidikan dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Rineka Cipta.

- Soetjipto dan Rafli Kosasi. 2009. *Profesi Keguruan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Suhardan, D. 2010. *Standar Kinerja Guru dan Pengaruhnya Terhadap Pelayanan Belajar, dalam Mimbar Pendidikan*. Bandung: UPI.
- Suryosubroto. 2010. *Manajemen Pendidikan di Sekolah*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Tim Dosen Administrasi Universitas Pendidikan Indonesia. (2010). *Manajemen Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
- Undang-Undang
Nomor
Sistem Republik Indonesia
20 tahun 2003 tentang
Pendidikan Nasional.